



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN
PERUSAK LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global dengan melakukan pengendalian konsumsi bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang tinggi;

b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak Protokol Montreal yang telah mengesahkan Amendemen Kigali berkewajiban untuk mengendalikan konsumsi bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi importir bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon, perlu menyusun tata cara penerbitan rekomendasi persetujuan impor bahan perusak lapisan ozon dan hidrofluorokarbon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon dan Hidrofluorokarbon;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment Beijing to Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendment Beijing) atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Ozon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37);
 7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Montreal Amendment to Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (Amendment Montreal) atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Ozon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59);
 8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016* (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disebut BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2. Hidrofluorokarbon yang selanjutnya disebut HFC adalah senyawa yang tersusun atas atom hidrogen, fluoro, dan karbon, yang dapat dipergunakan sebagai pengganti BPO, dan berpotensi menyebabkan pemanasan global.
3. Alokasi Impor Nasional adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi BPO atau HFC untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.
8. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
9. Persetujuan Impor adalah perizinan berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
10. Rekomendasi Persetujuan Impor adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor BPO atau HFC yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik

yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

12. Sistem Rekomendasi Bahan Perusak Lapisan Ozon yang selanjutnya disebut REKOMBPO adalah sistem pelayanan terpadu penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan secara *online* melalui portal resmi.
13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
14. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Pasal 2

- (1) Importir dapat mengimpor BPO atau HFC setelah memperoleh Persetujuan Impor.
- (2) Persetujuan Impor BPO atau HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Importir memperoleh Rekomendasi Persetujuan Impor.
- (3) Menteri memiliki kewenangan untuk penetapan alokasi impor nasional BPO atau HFC dan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan alokasi impor nasional BPO atau HFC dan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO atau HFC kepada Direktur Jenderal.

BAB II REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BPO

Pasal 3

- (1) BPO terdiri atas:
 - a. metil bromida; dan
 - b. non metil bromida.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengendalian konsumsi BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pembatasan Impor; dan
 - b. larangan Impor.
- (2) Pembatasan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan BPO di dalam negeri.
- (3) Pembatasan Impor untuk metil bromida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan karantina dan pra pengapalan.
- (4) Pembatasan Impor untuk non metil bromida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pemeliharaan peralatan pendingin; dan
 - b. pemeliharaan peralatan pemadam api.
- (5) Larangan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang dilarang Impor.

Pasal 5

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan penghapusan konsumsi secara bertahap sesuai target sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk mencapai target penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengendalian konsumsi BPO.
- (3) Dalam hal terdapat kepentingan nasional dapat dilakukan perubahan terhadap target penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dilakukan melalui 6 (enam) pelabuhan laut, yaitu:
 - a. Belawan di Medan;
 - b. Tanjung Priok di Jakarta;
 - c. Merak di Cilegon;
 - d. Tanjung Emas di Semarang;
 - e. Tanjung Perak di Surabaya; dan/atau
 - f. Soekarno Hatta di Makassar.

- (2) Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK, dan TPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Impor BPO dilakukan oleh Importir yang telah terdaftar di aplikasi SINSW sebagai Importir BPO.

Pasal 7

- (1) Importir BPO pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli melalui SINSW meliputi:
 - a. data barang yang akan diimpor;
 - b. rencana distribusi dari barang yang akan diimpor;
 - c. realisasi Impor dan distribusi barang tahun sebelumnya;
 - d. Persetujuan Impor BPO tahun sebelumnya;
 - e. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin tetap Pestisida untuk Importir Metil bromida;
 - f. lembar data keselamatan (LDK) atau *safety data sheet* (SDS);
 - g. *certificate of analysis* (CoA); dan
 - h. surat registrasi B3.
- (2) Importir BPO pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli melalui SINSW meliputi:
 - a. data barang yang akan diimpor;
 - b. rencana penggunaan dari barang yang akan diimpor;
 - c. realisasi Impor dan penggunaan barang tahun sebelumnya;
 - d. Persetujuan Impor BPO tahun sebelumnya;
 - e. Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin tetap Pestisida untuk Importir Metil bromida;
 - f. lembar data keselamatan (LDK) atau *safety data sheet* (SDS);
 - g. *certificate of analysis* (CoA); dan
 - h. surat registrasi B3.
- (3) Jangka waktu penyampaian permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dilakukan paling lama minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional BPO.

Pasal 8

- (1) Penetapan Alokasi Impor Nasional BPO dilakukan melalui rapat teknis yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pertanian;

- d. perkarantinaan; dan
- e. keuangan.
- (3) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penetapan Alokasi Impor Nasional BPO.
- (4) Penetapan Alokasi Impor Nasional BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jangka waktu penetapan Alokasi Impor Nasional BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama minggu kedua bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional BPO.

Pasal 9

- (1) Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO yang diajukan oleh Importir BPO melalui SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi ke REKOMBPO.
- (2) Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO yang masuk ke dalam SINSW diverifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Verifikasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - b. Alokasi Impor Nasional BPO; dan
 - c. data historis Impor BPO.
- (4) Jangka waktu verifikasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penetapan Alokasi Impor Nasional BPO.
- (5) Dalam hal permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dinyatakan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO.
- (6) Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan melalui REKOMBPO dan diteruskan ke SINSW.
- (7) Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.
- (8) Dalam hal permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW kepada Importir.
- (9) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO setelah memperbaiki semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui SINSW.

Pasal 10

- (1) Importir BPO dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO yang telah diterbitkan selama dalam tahun takwim melalui SINSW.
- (2) Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada perubahan:
 - a. negara asal;
 - b. pelabuhan muat; dan/atau
 - c. pelabuhan tujuan.
- (3) Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO melalui REKOMBPO yang terintegrasi dengan SINSW.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW.

Pasal 11

- (1) Importir BPO harus melaporkan:
 - a. realisasi impor dan distribusi BPO yang terealisasi dan tidak terealisasi, bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; atau
 - b. realisasi impor dan penggunaan BPO untuk pemeliharaan peralatan pendingin sesuai batas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang terealisasi dan tidak terealisasi, bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SINSW.

BAB III

REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR HFC

Pasal 12

- (1) HFC yang diatur dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengurangan konsumsi secara bertahap sesuai target sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Untuk mencapai target pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengendalian konsumsi HFC.

- (4) Dalam hal terdapat kepentingan nasional dapat dilakukan perubahan terhadap target pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengendalian konsumsi HFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan melalui pembatasan Impor.
- (2) Pembatasan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan HFC di dalam negeri.
- (3) Pembatasan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kegiatan:
 - a. manufaktur peralatan pengondisi udara;
 - b. manufaktur refrigerasi;
 - c. pemeliharaan peralatan pendingin;
 - d. manufaktur busa (*foam*);
 - e. pengisian peralatan pemadam api;
 - f. aerosol (*propellant*);
 - g. bahan pelarut (*solvent*)/ pelapis (*coating*); dan
 - h. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Impor HFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hanya dilakukan melalui 7 (tujuh) pelabuhan laut, yaitu:
 - a. Belawan di Medan;
 - b. Batu Ampar di Batam;
 - c. Tanjung Priok di Jakarta;
 - d. Merak di Cilegon;
 - e. Tanjung Emas di Semarang;
 - f. Tanjung Perak di Surabaya; dan/atau
 - g. Soekarno Hatta di Makassar.
- (2) Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari luar daerah pabean ke KPBPB, KEK, dan TPB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
- (3) Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir yang sudah memiliki hak akses sebagai Importir HFC dengan melakukan registrasi melalui aplikasi REKOMBPO;
 - b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U yang memiliki riwayat Impor HFC antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
 - c. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang sudah memiliki fasilitas produksi di Indonesia; dan/atau
 - d. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U atau API-P yang memiliki riwayat Impor BPO.

Pasal 15

- (1) Importir HFC pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b

menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli melalui SINSW meliputi:

- a. data barang yang akan diimpor;
 - b. rencana distribusi dari barang yang akan diimpor;
 - c. realisasi Impor dan distribusi tahun sebelumnya;
 - d. Persetujuan Impor HFC tahun sebelumnya;
 - e. lembar data keselamatan (LDK) atau *Safety Data Sheet* (SDS); dan
 - f. *certificate of analysis* (CoA).
- (2) Dalam hal Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U mengajukan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC untuk tahun takwim 2024 namun belum memiliki Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Importir pemegang API-U harus melampirkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) HFC tahun sebelumnya.
- (3) Jangka waktu penyampaian permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional HFC.

Pasal 16

- (1) Importir HFC pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c menyampaikan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dengan mengunggah hasil pindai dokumen asli melalui SINSW meliputi:
- a. data barang yang akan diimpor;
 - b. data produksi barang menggunakan HFC selama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan Impor;
 - c. data rencana produksi barang menggunakan HFC selama 1 (satu) tahun ke depan;
 - d. data fasilitas produksi;
 - e. lembar data keselamatan (LDK) atau *safety data sheet* (SDS); dan
 - f. *certificate of analysis* (CoA).
- (2) Jangka waktu penyampaian permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional HFC.

Pasal 17

- (1) Penetapan Alokasi Impor Nasional HFC dilakukan setiap tahun melalui rapat teknis yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. perdagangan;
 - b. perindustrian;

- c. keuangan;
 - d. kelautan dan perikanan; dan
 - e. pengelolaan KPBPB Batam.
- (3) Hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Penetapan Alokasi Impor Nasional HFC.
 - (4) Penetapan Alokasi Impor Nasional HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Jangka waktu Penetapan Alokasi Impor Nasional HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama minggu kedua bulan Desember pada tahun sebelum masa berlaku Alokasi Impor Nasional HFC.

Pasal 18

- (1) Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC yang diajukan oleh Importir HFC melalui SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), terintegrasi ke REKOMBPO.
- (2) Permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Verifikasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1);
 - b. Alokasi Impor Nasional HFC; dan
 - c. data historis Impor HFC.
- (4) Jangka waktu verifikasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Penetapan Alokasi Impor Nasional HFC.
- (5) Dalam hal permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dinyatakan diterima secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC.
- (6) Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan melalui REKOMBPO yang terintegrasi dengan SINSW.
- (7) Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.
- (8) Dalam hal permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW kepada Importir.
- (9) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC setelah memperbaiki semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui SINSW.

Pasal 19

- (1) Importir HFC dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC yang telah diterbitkan selama dalam tahun takwim melalui SINSW.
- (2) Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. jenis HFC, pos tarif/ *harmonized system*, uraian barang, dan jumlah barang; dan/atau
 - b. negara asal, pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a hanya untuk ke jenis HFC dengan nilai potensi pemanasan global lebih rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sisa alokasi yang dimiliki dan waktu yang tersedia untuk merealisasikan perubahan.
- (3) Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun takwim paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (4) Perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme rapat teknis yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC melalui REKOMBPO yang terintegrasi dengan SINSW.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW.

Pasal 21

- (1) Permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan selama tahun takwim.
- (2) Dalam hal Rekomendasi Persetujuan Impor HFC dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Rekomendasi Persetujuan

Impor HFC melalui REKOMBPO yang terintegrasi dengan SINSW.

- (4) Dalam hal permohonan perubahan Rekomendasi Persetujuan Impor HFC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, pemberitahuan penolakan disampaikan secara elektronik melalui SINSW.

Pasal 22

- (1) Importir HFC harus melaporkan:
 - a. realisasi Impor dan distribusi HFC yang terealisasi dan tidak terealisasi, bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U; atau
 - b. realisasi Impor dan penggunaan HFC sebagai bahan penolong produksi yang terealisasi dan tidak terealisasi, bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SINSW.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Dalam rangka menjamin:

- a. realisasi Impor dan distribusi BPO dan/atau HFC bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U;
- b. realisasi Impor dan penggunaan BPO untuk pemeliharaan peralatan pendingin bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P; dan/atau
- c. realisasi Impor dan penggunaan HFC sebagai bahan penolong produksi bagi Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P,

tepat sasaran, Direktur Jenderal melakukan pemantauan lapangan dan/atau pertemuan daring dengan metode uji petik.

Pasal 24

- (1) Evaluasi realisasi Impor BPO diselenggarakan setiap kuartal oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. pertanian;
 - d. perkarantina; dan
 - e. keuangan.
- (2) Evaluasi realisasi Impor HFC diselenggarakan setiap kuartal oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian;
 - c. keuangan;
 - d. kelautan dan perikanan; dan
 - e. pengelolaan KPBPB Batam.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 kepada Menteri sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam Penetapan Alokasi Impor Nasional BPO dan HFC tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

☐

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 PERSETUJUAN IMPOR BAHAN PERUSAK
 LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON

BPO YANG DIKENDALIKAN

A. METIL BROMIDA

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon					
		- Turunan brominasi atau iodinasi dari hidrokarbon asiklik:					
1.	2903.61.00	--Metil Bromida (Bromometana)	Metil Bromida (Bromometana)	-	0,600	5	74-83-9

B. NON METIL BROMIDA

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
i	SENYAWA TUNGGAL						
	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon					
		-Turunan halogenisasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda:					
2.	2903.71.00	--Klorodifluorometana (HCFC-22)	HCFC-22	R-22	0,055	1810	75-45-6
3.	2903.72.00	--Diklorotrifluoroetana (HCFC-123)	HCFC-123	R-123	0,020	77	34077-87-7 dan 306-83-2
4.	ex 2903.73.00	--Diklorofluoroetana (HCFC-141)	HCFC-141	R-141	0,07	725	430-57-9
5.	ex 2903.74.00	--Klorodifluoroetana (HCFC-142, 142b)	HCFC-142	R-142	0,07	2310	25497-29-4 dan 338-65-8
6.			HCFC-142b	R-142b	0,065	2310	75-68-3

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
7.	2903.75.00	--Dikloropenta fluoropropana (HCFC-225, 225ca, 225cb)	HCFC-225	R-225	0,07	1560	127564-92-5;
8.			HCFC-225ca	R-225ca,	0,025	122	422-56-0
9.			HCFC-225cb	R-225cb	0,033	595	507-55-1
10.	ex 2903.79.00	--Lain-lain	HCFC-21	R-21	0,04	151	75-43-4
11.			HCFC-31	R-31	0,02	65	593-70-4
12.			HCFC-121	R-121	0,04	65	134237-32-4 dan 354-14-3
13.			HCFC-122	R-122	0,08	60	41834-16-6 dan 354-21-2
14.			HCFC-124	R-124	0,022	609	63938-10-3 dan 2837-89-0
15.			HCFC-131	R-131	0,05	30	27154-33-2 dan 359-28-4
16.			HCFC-132	R-132	0,05	120	25915-78-0 dan 431-06-1
17.			HCFC-133	R-133	0,06	275	1330-45-6 dan 431-07-2
18.			HCFC-151	R-151	0,005	10	110587-14-9 dan 762-50-5
19.			HCFC-221	R-221	0,07	180	134237-35-7 dan 29470-94-8
20.			HCFC-222	R-222	0,09	500	134237-36-8
21.			HCFC-223	R-223	0,08	695	134237-37-9
22.	HCFC-224	R-224	0,09	1010	134237-38-0		

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
23.			HCFC-226	R-226	0,1	2455	134308-72-8
24.			HCFC-231	R-231	0,09	350	134190-48-0
25.			HCFC-232	R-232	0,1	2255	134237-39-1
26.			HCFC-233	R-233	0,23	1495	134237-40-4
27.			HCFC-234	R-234	0,28	3490	127564-83-4
28.			HCFC-235	R-235	0,52	5320	134237-41-5
29.			HCFC-241	R-241	0,09	450	134190-49-1
30.			HCFC-242	R-242	0,13	1025	134237-42-6
31.			HCFC-243	R-243	0,12	2060	134237-43-7
32.			HCFC-244	R-244	0,14	3360	134190-50-4
33.			HCFC-251	R-251	0,01	70	134190-51-5
34.			HCFC-252	R-252	0,04	275	134190-52-6
35.			HCFC-253	R-253	0,03	665	134237-44-8
36.			HCFC-261	R-261	0,02	84	134237-45-9
37.			HCFC-262	R-262	0,02	227	134190-53-7
38.			HCFC-271	R-271	0,03	340	134190-54-8

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
ii		SENYAWA CAMPURAN (BLEND) YANG MENGANDUNG HCFC					

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propane, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.					
		- Mengandung hidroklorofluorokarbon (HCFC), mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak, tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC):					
39.	ex 3827.31.0 0	--Mengandung zat dari subpos 2901.41 sampai 2903.48	Campuran antara HCFC-22 (31%); HFC-152a (15%); HCFC-124 (52,0%)	R-401C	0,02 959	932,58	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3
40.			Campuran antara HCFC-22 (53%); HFC-152a (13%); HCFC-124 (34%)	R-401A	0,03 663	1182,48	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3
41.			Campuran antara HCFC-22 (61%); HFC-152a (11%); HCFC-124 (28%)	R-401B	0,03 971	1288,26	75-45-6; 75-37-6; 2837-89-0/63938-10-3
42.			Campuran antara HFC-125 (60%); HC-290 (2%); HCFC-22 (38%)	R-402A	0,02 09	2787,82	354-33-6; 74-98-6; 75-45-6
43.			Campuran antara HFC-125 (38%); HC-290 (2%); HCFC-22 (60%).	R-402B	0,03 3	2416,02	354-33-6; 74-98-6; 75-45-6
44.			Campuran antara HCFC-22 (45%); HFC-152a (7%); HCFC-142b/ PFCc-318 (42,5%)	R-405A	0,02 86	5004,73	75-45-6; 75-37-6; 75-68-3; 115-25-3
45.			Campuran antara HFC-125 (7%); HFC-143a	R-408A	0,02 585	3151,9	354-33-6; 420-46-2;

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
			(46%); HCFC-22 (47%)				75-45-6
46.			Campuran antara HC-1270 (1,5%); HCFC-22 (87,5%); HFC-152a (11%)	R-411A	0,04 812 5	1597,40 5	115-07-1; 75-45-6; 75-37-6
47.			Campuran antara HC-1270 (3%); HCFC-22 (94%); HFC-152a (3%)	R-411B	0,05 17	1705,15	115-07-1; 75-45-6; 75-37-6
48.			Campuran antara HCFC-22 (82%); HFC-152a (18%)	R-415A	0,04 51	1506,52	75-45-6; 75-37-6
49.			Campuran antara HCFC-22 (25%); HFC-152a (75%)	R-415B	0,01 375	545,5	75-45-6; 75-37-6
50.			Campuran antara HFC-134a (59%); HCFC-124 (39%); HC-600 (1,5%)	R-416A	0,00 869	1084,27	811-97-2; 2837-89-0 /63938 -10-3; 106-97-8
51.			Campuran antara HC-290 (1,5%)/ HCFC-22 (96%); HFC-152a (2,5%)	R-418A	0,05 28	1740,71 5	74-98-6; 75-45-6; 75-37-6
52.			Campuran antara HFC-134a (88%); HCFC-142b (12%)	R-420A	0,00 78	1535,6	811-97-2; 75-68-3
53.	ex 3827.32.0 0	-- Lain-lain, mengandung zat dari subpos 2903.71 sampai 2903.75	Campuran antara HC-290 (5%); HCFC-22 (75%); HFC-218 (20%)	R-403A	0,04 125	3137,55	74-98-6; 75-45-6; 76-19-7
54.			Campuran antara HC-290 (5%);	R-403B	0,0 308	4484,6 5	74-98-6; 75-45-6;

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
			HCFC-22 (56%); HFC-218 (39%)				76-19-7
55.			Campuran antara HCFC-22 (55%); HC-600a (4%); HCFC-142b (41%)	R-406A	0,0569	1942,64	75-45-6; 75-28-5, 75-68-3
56.			Campuran antara HCFC-22 (60%); HCFC-124 (25%); HCFC-142b (15%)	R-409A	0,04825	1584,75	75-45-6; 2837-89-0 /6393 8-10-3; 75-68-3
57.			Campuran antara HCFC-22 (70%); PFC-218 (5%) ; HCFC-142b (25%)	R-412A	0,05475	2289,5	75-45-6; 76-19-7; 75-68-3
58.			Campuran antara HCFC-22 (51%); HCFC-124 (28,5%); HC-600a (4%); HCFC-142b (16,5%)	R-414A	0,045045	1477,855	75-45-6; 2837-89-0 /6393 8-10-3; 75-28-5; 75-68-3
59.			Campuran antara HCFC-22 (50%); HCFC-124 (39%); HC-600a (1,5%); HCFC-142b (9,5%)	R-414B	0,042255	1361,975	75-45-6; 2837-89-0 /6393 8-10-3; 75-28-5; 75-68-3

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	Nilai ODP	Nilai GWP	CAS Number
60.			Campuran antara HCFC-22 (44%); PFC-218 (56%)	R-509A	0,0 242	5780,4	75-45-6; 76-19-7

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PERSETUJUAN IMPOR BAHAN PERUSAK
LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON

TARGET PENGHAPUSAN KONSUMSI BPO

- a. Jadwal pengurangan konsumsi BPO non metil bromida secara bertahap untuk Negara Artikel-5 (termasuk Indonesia):

	Negara Pihak Artikel-5	
Tahun baseline	2009 dan 2010	
Perhitungan baseline	Rata-rata produksi/konsumsi HCFC di tahun 2009 dan 2010	
Freeze	2013	
Tahap 1	2015	10%
Tahap 2	2020	35%
Tahap 3	2025	67.5%
Tahap 4	2030	97.5%

- b. Pengendalian produksi dan konsumsi BPO Metil bromida yang berlaku bagi Negara Artikel-5, kecuali untuk penggunaan pada kegiatan karantina dan pra-pengapalan (*Quarantine and Pre-shipment, QPS*).

<i>Baseline</i>	Rata-rata konsumsi Metil Bromida tahun 1995-1998
<i>Freeze</i>	1 Januari 2002
Pengurangan 20%	1 Januari 2005
Pengurangan 100%	1 Januari 2015, dimungkinkan pengecualian untuk penggunaan kritis

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 PERSETUJUAN IMPOR BAHAN PERUSAK
 LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON

HFC YANG DIKENDALIKAN

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
A. HFC SENYAWA TUNGGAL						
	29.03	Turunan Halogenasi dari hidrokarbon				
		- Turunan fluorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh:				
1.	2903.4 1.00	-- Trifluorometana (HFC-23)	HFC-23	R-23	75-46-7	14800
2.	2903.4 2.00	-- Difluorometana (HFC-32)	HFC-32	R-32	75-10-5	675
3.	2903.4 3.00	-- Fluorometana (HFC-41), 1,2-difluoroetana (HFC-152) dan 1,1-difluoroetana (HFC-152a)	HFC-41	R-41	593-53-3	92
4.			HFC-152	R-152	624-72-6	53
5.			HFC-152a	R-152a	75-37-6	124
6.	2903.4 4.00	-- Pentafluoroetana (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) dan 1,1,2-trifluoroetana (HFC-143)	HFC-125	R-125	354-33-6	3500
7.			HFC-143a	R-143a	420-46-2	4470
8.			HFC-143	R-143	430-66-0	353
9.	2903.4 5.00	-- 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a) dan 1,1,2,2-tetrafluoroetana (HFC-134)	HFC-134a	R-134a	811-97-2	1430
10.			HFC-134	R-134	359-35-3	1100
11.	2903.4 6.00	-- 1,1,1,2,3,3,3	HFC-227ea	R-227ea	431-89-0	3220

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
12.		Heptafluoropropana (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropana (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropana (HFC-236ea) dan 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropana (HFC-236fa)	HFC-236cb	R-236cb	677-56-5	1340
13.			HFC-236ea	R-236ea	431-63-0	1370
14.			HFC-236fa	R-236fa	690-39-1	9810
15.	2903.4 7.00	- - 1,1,1,3,3-Pentafluoropropana (HFC-245fa) dan 1,1,2,2,3-pentafluoropropana (HFC-245ca)	HFC-245fa	R-245fa	460-73-1	1030
16.				HFC-245ca	R-245ca	679-86-7
17.	2903.4 8.00	- - 1,1,1,3,3-Pentafluorobutana (HFC-365mfc) dan 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentana (HFC-43-10mee)	HFC-365mfc	R-365mfc	406-58-6	794
18.				HFC-43-10mee	R-43-10mee	13849-5-42-8
B. HFC SENYAWA CAMPURAN						
	38.27	Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.				
		-Mengandung trifluorometana (HFC-23) atau perfluorokarbon (PFC) tetapi tidak mengandung Klorofluorokarbon (CFC) atau Hidroklorofluorokarbon (HCFC):				
	3827.5 1.00	- - Mengandung trifluorometana (HFC-23)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			
19.				Campuran antara HFC-23 (39%); PFC 116 (61%)	R-508A	75-46-7 /76-16-4

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
20.			Campuran antara HFC-23 (46%); PFC 116 (54%)	R-508B	75-46-7 / 76-16-4	6,808
21.	3827.5 9.00	--Lain-lain				
		- Mengandung hidrofluorokarbon (HFC) lainnya tetapi tidak mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC):				
	3827.6 1	-- Mengandung 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) 15 % atau lebih menurut massanya:				
22.	3827.6 1.10	--- Mengandung campuran HFC-125, HFC-143a dan HFC-134a (HFC-404A)	Campuran antara HFC-125 (44%); HFC-143a (52%); HFC-134a (4%)	R-404A	354-33-6 / 420-46-2 / 811-97-2	3921,6
23.	3827.6 1.20	--- Mengandung campuran HFC-125 dan HFC-143a (HFC-507A)	Campuran antara HFC-125 (50%); HFC-143a (50%)	R-507A	354-33-6 / 420-46-2	3985
	3827.6 1.90	--- Lain-lain	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			
24.			Campuran antara HFC-125 (77,5%); HFC-143a (20%); HC-290 (0,6%); HC-600a (1,9%)	R-428A	354-33-6 / 420-46-2 / 74-98-6 / 75-28-5	3606,5
	3827.6 2.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 55 % atau lebih menurut massanya	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			
25.			Campuran antara HFC-32 (10%); HFC-125 (70%); HFC-134a (20%)	R-407B	75-10-5 / 354-33-6 / 811-97-2	2803,5
26.			Campuran antara	R-410B	75-10-5	2228,7 5

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
		tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	HFC-32 (45%); HFC-125 (55%)		/354- 33-6	
27.			Campuran antara HFC-125 (79%); HFC-134a (18,3%); HC-600 (2,7%)	R-417B	354- 33-6 /811- 97-2 /106- 97-8	3026,6 9
28.			Campuran antara HFC-125 (77%); HFC-134a (19%); HE-E170 (4%)	R-419A	354- 33-6 /811- 97-2 /115- 10-6	2966,7
29.			Campuran antara HFC-125 (58%); HFC-134a (42%)	R-421A	354- 33-6 /811- 97-2	2630,6
30.			Campuran antara HFC-125 (85%); HFC-134a (15%)	R-421B	354- 33-6 /811- 97-2	3189,5
31.			Campuran antara HFC-125 (85,1%); HFC-134a (11,5%); HC-600a (3,4%)	R-422A	354- 33-6 /811- 97-2 /75- 28-5	3142,9 5
32.			Campuran antara HFC-125 (55%); HFC-134a (42%); HC-600a (3%)	R-422B	354- 33-6 /811- 97-2 /75- 28-5	2525,3
33.			Campuran antara HFC-125 (82%); HFC-134a (15%); HC-600a (3%)	R-422C	354- 33-6 /811- 97-2 /75- 28-5	3084,5

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
34.			Campuran antara HFC-125 (65,1%); HFC-134a (31,5%); HC-600a (3,4%)	R-422D	354-33-6 /811-97-2 /75-28-5	2728,95
35.			Campuran antara HFC-125 (58%); HFC-134a (39,3%); HC-600a (2,7%)	R-422E	354-33-6 /811-97-2 /75-28-5	2591,99
36.			Campuran antara HFC-125 (55%); HFC-143a (5%); HFC 134a (32%); HFC 227 ea (5%); HC-600a (3%)	R-461A	354-33-6 /420-46-2 /811-97-2 /431-89-0 /75-28-5	2767,1
	3827.63	- - Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 40 % atau lebih menurut massanya :				
37.	3827.63.10	--- Mengandung campuran HFC-32 dan HFC-125 (HFC-410A)	Campuran antara HFC-125 (50%); HFC-32 (50%)	R-410A	75-10-5 /354-33-6	2087,5
	3827.63.90	---Lain-lain		Terdiri atas namun tidak terbatas pada:		
38.			Campuran antara HFC-32 (20%); HFC-125 (40%); HFC-134a (40%)	R-407A	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2	2107
39.			Campuran antara HC-600 (3,4%); HFC-125	R-417A	354-33-6 /811-97-2	2346

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			(46,6%); HFC-134a (50%)		/106-97-8	
40.			Campuran antara HFC-125 (50,5%); HFC-134a (47%); HC-600a (0,9%); HC-600 (1%); HC-601a (0,6%)	R-424A	354-33-6 /811-97-2 /75-28-5 /106-97-8 /78-78-4	2439,6
41.			Campuran antara HFC-32 (8,5%); HFC-125 (45%), HFC-134a (44,2%); HC-600 (1,7%); HC-601 (0,6%)	R-438A	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /106-97-8 /78-78-4	2264,435
42.			Campuran antara HFC-32 (50%); HFC-125 (47%); HC-600a (3%)	R-439A	75-10-5 /354-33-6 /75-28-5	1982,5
43.			Campuran antara HFO-yf (30%); HFC-32 (11%); HFC-125 (59%)	R-452A	354-33-6 /754-12-1 /75-10-5	2139,25
44.			Campuran antara HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%); HFO-1234yf (14%); HFO-1234yf (26,5%)	R-452C	75-10-5 /354-33-6 /754-12-1	2219,375
45.			Campuran antara HFC-32 (12%); HFC-125 (52%); HFC-134a (14%);	R-460A	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2	2101,2

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			HFO-1234ze(E) (22%)		/1645 -83-6	
46.			Campuran antara HFC-32 (9%); HFC-125 (42%); HFC-143a (2%); HFC-134a (44%); HC-600 (3%)	R-462A	75-10-5 /354-33-6 /420-46-2 /811-97-2 /106-97-8	2249,35
	3827.6 4.00	- - Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a) 30% atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			
47.			Campuran antara HFC-32 (23%); HFC-125 (25%); HFC-134a (52%)	R-407C	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2	1773,85
48.			Campuran antara HFC-32 (15%); HFC-125 (15%); HFC-134a (70%)	R-407D	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2	1627,25
49.			Campuran antara HFC-32 (25%); HFC-125 (15%); HFC-134a (60%)	R-407E	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2	1551,75
50.			Campuran antara HFC-32 (30%); HFC-125 (30%); HFC-134a (40%)	R-407F	75-10-5 /345-33-6 /811-97-2	1824,5
51.			Campuran antara HFC-218 (9%); HFC-134a (88%); HC-600a (3%)	R-413A	76-19-7 /811-97-2 /75-28-5	1258,4

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
52.			Campuran antara HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,8%); HC-600a (1,7%)	R-417C	354-33-6 /811-97-2 /106-97-8	1809,34
53.			Campuran antara HFC-134a (52,5%); HFC-227ea (47,5%)	R-423A	811-97-2 /431-89-0	2280,25
54.			Campuran antara HFC-32 (18,5%); HFC-134a (69,5%); HFC-227ea (12%)	R-425A	75-10-5 /811-97-2 /431-89-0	1505,125
55.			Campuran antara HFC-125 (5,1%); HFC-134a (93%); HC-600 (1,3%); HC-601a (0,6%)	R-426A	354-33-6 /811-97-2 /106-97-8 /78-78-4	1508,4
56.			Campuran antara HFC-32 (15%); HFC-125 (25%); HFC-143a (10%); HFC-134a (50%)	R-427A	75-10-5 /354-33-6 /420-46-2 /811-97-2	2138,25
57.			Campuran antara HFC-125 (19,5%); HFC-134a (78,5%); HC-600 (1,4%); HC-601 (0,6%)	R-437A	354-33-6 /811-97-2 /106-97-8 /109-66-0	1805,05
58.			Campuran antara HC-600a (1%); HFC-125	R-437D	75-28-5 /354-33-6	1809

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			(19%); HFC-134a (80%)		/811-97-2	
59.			Campuran antara HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFC-134a (53,8%); HFC-227ea (5%); HC-600 (0,6%); HC-601a (0,6%)	R-453A	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /431-89-0 /106-97-8 /78-78-4	1765,34
60.			Campuran antara HFC-32 (20,5%); HFC-125 (4%); HFC-134a (61,4%); HFC-227ea (13,5%); HFC-227ea (13.5%); HFC-236fa (0,6%)	R-458A	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /431-89-0	1649,955
61.			Campuran antara HFC-32 (22%); HFC-125 (5%); HFC-134a (72,4%); HC-600a (0,6%)	R-467A	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /75-28-5	1358,82
	3827.6 5.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung difluorometana (HFC-32) 20% atau lebih menurut massanya dan pentafluoroetana (HFC-125) 20% atau lebih menurut massanya	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:			
62.			Campuran antara HFC-32 (20%); HFC-125 (20%); HFO-1234yf (31%); HFC-134a (29%)	R-449C	75-10-5 /354-33-6 /754-12-1 /811-97-2	1249,7
63.			Campuran antara HFC-32 (26%); HFC-125 (26%); HFO-1234yf (20%);	R-448A	75-10-5 /354-33-6 /754-12-1	1385,8

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			HFC-134a (21%); HFO-1234ze(E) (7%)		/811-97-2 /1654-83-6	
64.			Campuran antara HFC-32 (24,3%); HFC-125 (24,7%); HFO-1234yf (25,3%); HFC-134a (25,7%)	R-449A	811-97-2 /354-33-6 /754-12-1 /75-10-5	1396,035
65.			Campuran antara HFC-32 (25,2%); HFC-125 (24,3%); HFO-1234yf (23,2%); HFC-134a (27,3%)	R-449B	811-97-2 /354-33-6 /754-12-1 /75-10-5	1410,99
66.			Campuran antara HFC-32 (28%); HFC-125 (25%); HFC-134a (20%); HFO-1234ze(E) (27%)	R-460B	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /1645-83-6	1350
67.			Campuran antara R-744 (6%); HFC-32 (36%); HFC-125 (30%); HFO-1234yf (14%); HFC-134a (14%)	R-436A	124-38-9 /75-10-5 /354-33-6 /754-12-1 /811-97-2	1493,2
68.			Campuran antara HFC-32 (27%); HFC-125 (27%); HFO-1234ze(E) (40%); HFC-227ea (6%)	R-464A	75-10-5 /354-33-6 /1645-83-6 /431-89-0	1320,45
69.			Campuran antara R-744 (35%);	R-469A	124-38-9 /75-	1356,875

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP	
			HFC-32(32,5%); HFC-125 (32,5%)		10-5 /354-33-6		
	3827.6 8.00	- - Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48	Terdiri atas, namun tidak terbatas pada:				
70.			Campuran antara HE-E170 (60%); HFC-152a (10%); HC-600a (30%)	R-429A	115-10-6 /75-37-6 /75-28-5	12,4	
71.			Campuran antara HFC-152a (76%); HC-600a (24%)	R-430A	75-37-6 /75-28-5	94,24	
72.			Campuran antara HC-290 (71%); HFC-152a (29%)	R-431A	74-98-6 /75-37-6	35,96	
73.			Campuran antara HFC-125 (63,2); HFC-143a (18); HFC-134a (16%); HC-600a (2,8%)	R-434A	354-33-6 /420-46-2 /811-97-2 /75-28-5	3245,4	
74.			Campuran antara HE-E170 (80%); HFC-152a (20%)	R-435A	115-10-6 /75-37-6	24,8	
75.			Campuran antara HC-290 (0,6%); HFC-134a (1,6%); HFC-152a (97,8%)	R-440A	75-98-6 /811-97-2 /75-37-6	144,15 2	
76.			Campuran antara HFC-32 (12%); HFC-152a (5%); HFO-1234 ze(E) (83%)	R-444A	75-10-5 /75-37-6 /1645-83-6	87,2	

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
77.			Campuran antara HFC-32 (41,5%); HFO-1234ze(E) (48,5%); HFC-152a (10%)	R-444B	75-10-5 /1654 -83-6 /75-37-6	292,525
78.			Campuran antara R-744 (6%); HFC-134a (9%); HFO-1234ze(E) (85%)	R-445A	124-38-9 /811-97-2 /1645 -83-6	128,7
79.			Campuran antara HFC-32 (68%); HFO-1234ze(E) (29%); HC-600 (3%)	R-446A	75-10-5 /1645 -83-6 /106-97-8	459
80.			Campuran antara HFC-32 (68%); HFC-125 (3,5%); HFO-1234ze(E) (28,5%)	R-447A	75-10-5 /354-33-6 /1645 -83-6	581,5
81.			Campuran antara HFC-32 (68%); HFC-125 (8%); HFO-1234ze (E) (24%)	R-447B	75-10-5 /354-33-6 /1645 -83-6	739
82.			Campuran antara HFO-1234ze (E) (58%); HFC-134a (42%)	R-450A	1645-83-6 /811-97-2	600,6
83.			Campuran antara HFO-1234yf (89,8%); HFC-134a (10,2%)	R-451A	754-12-1 /811-97-2	145,86
84			Campuran antara	R-451B	754-12-1	160,16

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			HFO-1234yf (88.8%); HFC-134a (11,2%)		/811-97-2	
85.			Campuran antara HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%)	R-452B	75-10-5 /354-33-6 /754-12-1	697,25
86			Campuran antara HFC-32 (35%); HFO-1234yf (65%)	R-454A	75-10-5 /754-12-1	236,25
87.			Campuran antara R-454B (HFC-32 (67%); HFC-125 (7%); HFO-1234yf (26%))	R-454B	75-10-5 /354-33-6 /754-12-1	465,075
88.			Campuran antara R-454C (HFC-32 (12,5%); HFC-125 (61%) HFO-1234yf (26,5%))	R-454C	75-10-5 /354-33-6 /754-12-1	145,125
89.			Campuran antara R-744 (3%); HFC-32 (21,5%); HFO-1234yf (75,5%)	R-455A	124-38-9 /75-10-5 /754-12-1	145,125
90.			Campuran antara HFC-32 (6%); HFC-134a (45%);HFO-1234ze(E) (49%)	R-456A	75-10-5 /811-97-2 /1645-83-6	684
91.			Campuran antara HFC-32 (18%); HFO-1234yf	R-457A	75-10-5 /754-12-1	136,38

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			(70%); HFC-152a (12%)		/75-37-6	
92.			Campuran antara HFC-32 (35%); HFO-1234yf (55%); HFC-152a (10%)	R-457B	75-10-5 /754-12-1 /75-37-6	248,65
93.			Campuran antara HFC-32 (68%); HFO-1234yf (26%); HFO-1234ze(E) (6%)	R-459A	75-10-5 /754-12-1 /1645-83-6	459
94.			Campuran antara HFC-32 (21%); HFO-1234yf (69%); HFO-1234ze(E) (10%)	R-459B	75-10-5 /754-12-1 /1645-83-6	141,75
95.			Campuran antara HFC-32 (2,5%); HFC-125 (2,5%); HFC-134a (46%); HFO-1234ze(E) (49%)	R-460C	75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /1645-83-6	762,175
96.			Campuran antara HFC-32(21%); HC-290 (7,9%); HFO-1234yf (71,1%)	R-465A	75-10-5 /74-98-6 /754-12-1	141,75
97.			Campuran antara HFC-32 (49%); HFC-125 (11,5%); R-1311 (39,5%)	R-466A	75-10-5 /354-33-6 /2314-97-8	733,25
98.			Campuran antara HFO-1132a (3,5%); HFC-32	R-468A	75-38-7/ 75-10-5/ 754-12-1	145,125

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			(21,5%); HFO-1234yf (75%)			
99.			Campuran antara R-744 (10%); HFC-32 (17%); HFC-125 (19%); HFC-134a (7%); HFO-1234ze (E) (44%); HFC-227ea (3%)	R-470A	124-38-9 /75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /1645-83-6 /431-89-0	976,45
100.			Campuran antara R-744 (10%); HFC-32 (11,5%); HFC-125 (11,5%); HFC-134a (3%); HFO-1234ze E (57%); HFC-227ea (7%)	R-470B	124-38-9 /75-10-5 /354-33-6 /811-97-2 /1645-83-6 /431-89-0	748,425
101			Campuran antara HFO-1234ze E (76,7%); HFC-227ea (4,3%); HFO-1336mzz (E) (17%)	R-471A	1645-83-6 /431-89-0 /66711-86-2	138,46
102.			Campuran antara (HFC-134a (5%); HFC-152a (95%))	R-512A	811-97-2 /75-37-6	189,3
103.			Campuran antara HFO-1234yf (56%); HFC-134a (44%)	R-513A	754-12-1 /811-97-2	629,2
104.			Campuran antara	R-513B	754-12-1 /811-97-2	593,45

No.	Pos Tarif	Uraian Barang	Jenis Barang	ASHRAE Number	CAS Number	Nilai GWP
			HFO-1234yf (58,5%); HFC-134a (41,5%)			
105.			Campuran antara HFO-1234ze E (88%); HFC-227ea (12%)	R-515A	1645-83-6 /431-89-0	386,4
106.			Campuran antara HFC-227ea (8,9%); HFO-1234ze (E) (91,1%)	R-515B	1645-83-6 /431-89-0	286,58
107.			Campuran antara HFO-1234yf (77,5%); HFC-134a (8,5%); HFC-152a (14%)	R-516A	754-12-1 /811-97-2 /75-37-6	138,91
108.			Campuran antara HFC-365mfc (95%); HFC-227ea (5%)	R-365mfc/R-227ea	406-58-6 /431-89-0	915,3
109.			Campuran antara HFC-365mfc (60%); HFC-245fa (40%)	R-365mfc/R-245fa	406-58-6 /460-73-1	805,8
110	3827.6 9.00	-- Lain-lain				

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PERSETUJUAN IMPOR BAHAN PERUSAK
LAPISAN OZON DAN HIDROFLUOROKARBON

TARGET PENGURANGAN KONSUMSI HFC

Target pengurangan konsumsi HFC secara bertahap untuk Negara Artikel-5 (termasuk Indonesia) sebagai berikut:

	Negara Pihak Artikel-5: Grup 1	
Tahun baseline	2020, 2021 & 2022	
Perhitungan baseline	Rata-rata produksi/konsumsi HFC di tahun 2020, 2021 dan 2022	
	Ditambah 65% angka <i>baseline</i> produksi/konsumsi HCFC	
Freeze	2024	
Tahap 1	2029	10%
Tahap 2	2035	30%
Tahap 3	2040	50%
Tahap 4	2045	80%

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA